



## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi di Maluku Tengah

Alif Farhan Laga<sup>1</sup>, Yanti Amelia Lewerissa<sup>2</sup>, Carolina Tuhumury<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : aliffarhanlaga01@gmail.com

**ABSTRACT:** All types of alcoholic beverages, including liquor, have been around for a long time. Private consumption of liquor is considered unlawful. Law enforcers have difficulty eradicating the habit of consuming alcohol which has become embedded in society. Regional Regulation No.02 of 2015 in Maluku, especially in Salahutu District, regulates the control and distribution of alcoholic beverages. If someone does not have a business license to sell liquor, they will lose out on funds. In Maluku itself, many people sell liquor in the form of sopi illegally or without an Alcoholic Drinks Trading Business License (SIUP-MB). The aims of this research are (1) to examine and analyze law enforcement for providers or sellers of sopi type alcoholic drinks in Central Maluku, and (2) to study and analyze the concept of criminal law enforcement against providers or sellers of sopi type alcoholic drinks in Central Maluku. In this research, the author uses empirical juridical law. For resource persons, involving residents in Liang village who often consume sopi alcoholic drinks, traditional leaders, Liang village government staff, and Babinkamtibmas. Data collection techniques in research are divided into 2, namely, literature study and field study. Based on the research results, it can be seen that the penalties governing alcoholic beverages are very weak so that they do not impose criminal sanctions on sellers of illegal alcoholic beverages, only goods (sopi) are confiscated as evidence. A draft law on alcoholic beverages should be created to resolve all problems related to alcoholic beverages, including sectoral regulations, non-uniform regional regulations, and law enforcement.

**Keywords:** Criminal Law; Law Enforcement; Liquor.

**ABSTRAK:** Semua jenis minuman beralkohol, termasuk minuman keras, telah ada sejak lama. Konsumsi minuman keras secara pribadi dianggap melanggar hukum. Penegak hukum kesulitan menghilangkan kebiasaan konsumsi minuman keras yang telah melekat dalam masyarakat. Peraturan Daerah No.02 Tahun 2015 di Maluku, khususnya di Kecamatan Salahutu, mengatur kontrol dan distribusi minuman keras. Jika seseorang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras, mereka akan dipidana. Di Maluku sendiri, banyak orang menjual minuman keras dalam bentuk sopi dengan cara yang ilegal atau tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum bagi penyedia atau penjual minuman beralkohol jenis sopi di Maluku Tengah, dan (2) untuk mengkaji dan menganalisa konsep penegakan hukum pidana terhadap penyedia atau penjual minuman beralkohol jenis sopi di Maluku Tengah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum yuridis empiris. Untuk narasumber, melibatkan warga di desa Liang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, tokoh adat, staf pemerintahan desa Liang, dan Babinkamtibmas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terbagi 2 yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hukuman yang mengatur minuman beralkohol sangat lemah sehingga tidak memberikan sanksi hukuman pidana kepada penjual minuman beralkohol ilegal, hanya barang (sopi) disita sebagai barang bukti. Sebuah rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol harus dibuat untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan minuman beralkohol, termasuk peraturan sektoral, peraturan daerah yang tidak seragam, dan penegakan hukum.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana; Penegakan Hukum; Minuman Keras.

### PENDAHULUAN

Konsumsi minuman keras dan mabuk secara pribadi dianggap sebagai perilaku kriminal. Problem minuman alkohol sudah lama ada di Indonesia, bahkan di Maluku,

terutama di Desa Liang Kecamatan Salahutu. Adat istiadat konsumsi minuman keras telah melekat di masyarakat dan sulit dihilangkan oleh penegak hukum. Namun, hal ini tidak dapat dibiarkan karena perlu ada penegakan hukum yang jelas mengenai praktik yang terjadi karena tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan manusia. Struktur pembangunan manusia secara keseluruhan rusak ketika seseorang terkena dampak minuman keras.<sup>1</sup> Sopi adalah minuman beralkohol yang di buat di Maluku, terutama di Kecamatan Salahutu. Ini dibuat dengan fermentasi nira secara tradisional. (untuk mengatasi keterbatasan), dan untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, sopi bukan hanya dibuat untuk kepentingan adat; tetapi juga digunakan sebagai cara untuk menghilangkan ketakutan dan melakukan hal-hal lain yang dapat terkait dengan adat istiadat. mengonsumsi sopi dalam kehidupan sehari-hari dapat mengakibatkan tindakan kriminal seperti perkosaan, pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Masyarakat Maluku lebih menyukai minuman sopi, kata sopi sendiri berasal dari bahasa Belanda, *zoopje*, yang berarti alkohol cair. Sopi adalah salah satu minuman keras atau minuman beralkohol dengan etanol 40%. Bisa menyebabkan mabuk jika dikonsusmi terlalu banyak.

Seiring berjalannya waktu, sopi bukan hanya dibuat untuk kepentingan adat; tetapi juga digunakan sebagai cara untuk menghilangkan ketakutan dan melakukan hal-hal lain yang dapat terkait dengan adat istiadat. mengonsumsi sopi dalam kehidupan sehari-hari dapat mengakibatkan tindakan kriminal seperti perkosaan, pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Fakta bahwa ada penjual minuman keras yang terus ada di masyarakat, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan sanksi yang jelas, yang membuat mereka merasa jera. terdapat pula dalam rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol pasal 18 tentang sanksi bagi penjual minuman beralkohol, namun dalam praktiknya di lapangan orang yang menjual minuman keras jenis sopi ini tidak mendapat sanksi dan tidak pernah di tangkap malahan yang di tangkap dan diberi sanksi adalah orang yang mengedarkan dapat terlihat jelas bahwa regulasi yang mengatur tentang hal ini masih menjadi problematika di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yuridis; penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian sosiologis, yang menggunakan data primer. Pendekatan empiris berpendapat bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan melalui penelitian dan temuan observasi.<sup>5</sup> Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara mencari bahan bahan di dalam buku buku dan peraturan perundang undangan terkait untuk dibaca

---

<sup>1</sup> Kevin A. Lomban, Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia, *Jurnal Lex Criminal* Vol III/No.1/Jan-Mar/2014

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Soedjono dirdjosisworo, *alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*, remaja karya, bandung, 1994 hlm 29

<sup>4</sup> Soedjono dirdjosisworo, *alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*, remaja karya, bandung, 1994 hlm 29

<sup>5</sup> Ronny Hantijo Soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 10.

dan dicatat kembali untuk memastikan kutipan sumber bahan hukum yang dianggap penting dan digunakan sebagai ulasan guna menjawab permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan masyarakat Desa Liang dengan Sopi

Pekerjaan sebagai penjual minuman keras merupakan pekerjaan yang sangat menolong perekonomian mereka. Ditunjukkan dengan hasil penjualan minuman keras tradisional tersebut dapat membiayai pendidikan anak mereka dan bisa membangun rumah. Beberapa penduduk memilih beralih dari bercocok tanam ke penjualan minuman keras karena hasil penjualan minuman keras lebih menguntungkan dari pada bercocok tanam, meski bagi orang lain pekerjaan ini sangat di larang oleh Undang Undang. Penduduk di Desa Liang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Ada keluarga yang memiliki ekonomi berkecukupan dan ada keluarga yang memiliki ekonomi berkekurangan. Mayoritas keluarga berkekurangan menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan dan sektor laut. Mereka memutuskan menjadi petani dan nelayan dan menjual hasil produksi dari kebun dan laut. Sebagian besar pedagang di desa Liang rata-rata mengeluh tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarga mereka. Akibatnya sebagian dari mereka memutuskan untuk menjual minuman keras jenis sopi ini sebagai sumber pendapatan tambahan. Seperti keluarga Bapak Ucu, beliau merupakan kepala

Keluarga yang memiliki 4 orang anak. Dalam wawancara saya dengan anaknya yang paling bungsu, dia mengatakan bahwa ayahnya telah menjual sopi sekitar 20 tahun sejak dirinya belum lahir hingga dirinya telah menamatkan pendidikan terakhir di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia menjelaskan bahwa dengan keadaan keluarga yang serba berkekurangan ayahnya harus bekerja ekstra setiap hari seperti membeli kelapa dan menjualnya di pantai Liang. Seiring berjalannya waktu karena banyak pesaing di sektor dagangannya dan tergiur dengan keuntungan menjual minuman keras berjenis sopi ini beliau kemudian memutuskan untuk beralih ke penjualan minuman beralkohol jenis sopi ini.

Beliau memberanikan diri terjun ke dalam dunia perdagangan minuman keras ini dengan mengandalkan relasi. Menurut penjelasan anaknya, mereka merupakan distributor kedua dari pihak yang memproduksi minuman ini. Mereka memesan sopi ini dari Kamariang, salah satu desa di Seram Bagian Timur dengan metode pengiriman yaitu di kirim di pelabuhan Waipirit kemudian di jemput di pelabuhan Hunimua. Beliau menyatakan bahwa beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penjualan sopi ini. Dari keuntungan yang besar ini pula beliau dapat menyekolahkan anaknya hingga selesai jenjang SMA. Masyarakat kelas menengah ke atas tentu cara yang ditempuh tidak menyimpang dari norma/aturan karena ada memiliki penghasilan tetap atau Tabungan.<sup>6</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penghasilan per bulan yang didapat dari pengelolaan minuman keras (sopi) masih skala menengah yaitu sebesar Rp. 2. 400. 000, tetapi masih cukup memenuhi kebutuhan keluarga.
- 2) Beban keluarga dapat dikelola berdasarkan pendapatan dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga

---

<sup>6</sup> *Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)*

- 3) Kondisi ekonomi sosial keluarga masih banyak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- 4) Kondisi sosial ekonomi keluarga ditinjau dari pendapatannya meskipun terdiri dari pendapatan utama dan pendapatan sampingan namun dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
- 5) Kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan kepemilikan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama pendidikan anak, karena masih ada keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

## **B. Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengendalian Minuman Beralkohol jenis Sopi**

Pemakaian alkohol dalam jumlah cukup akan memabukan. Akibatnya dapat menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir dampak apa yang bisa terjadi pada seorang yang sedang mabuk.

Penyalahgunaan minuman keras diatur dalam pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:<sup>7</sup>

- 1) Seseorang yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seorang yang tampak mabuk.
- 2) Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan seorang anak yang belum mencapai enam belas tahun menjadi mabuk.
- 3) Seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk mengonsumsi minuman yang memabukkan.

Kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat adalah empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegak hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

- (1) Secara yuridis, aturan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi atau dibuat atas dasar yang lebih jelas.
- (2) Secara filosofis, hukum akan efektif dan mudah ditegakkan jika merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia menggabungkan nilai-nilai yang berasal dari agama dan budaya.
- (3) Secara sosiologis, bila kaidah hukum diterima oleh masyarakat maka kaidah hukum tersebut akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan.<sup>9</sup>

Di desa Liang meminum minuman beralkohol jenis sopi bukanlah hal yang tabu dikarenakan sebagian besar pemuda di desa Liang sangat menyukai jenis minuman ini bukan hanya karena memabukkan namun di jual dengan harga ekonomis yakni Rp.25.000.00. Dari wawancara yang saya lakukan dengan penjual minuman sopi di desa

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 109

<sup>8</sup> Zulfatun Ni'mah, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Tulungagung, 2011), hal. 73

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 74

Liang, mereka menyimpulkan bahwa rata-rata yang mengonsumsi minuman ini adalah anak muda dengan rentang usia 18-35 tahun dengan penggemar terbanyak ada pada anak usia 20-an. Hal ini menjadi fokus peneliti karena dari mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi ini mengakibatkan maraknya tindakan kriminal di desa Liang mulai dari perkelahian antar gang atau kompleks hingga kekerasan di dalam rumah tangga.

Mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di Desa Liang semakin meningkat, apalagi jika ada hajatan atau pesta dapat dipastikan para pemuda melakukan kebiasaan mengonsumsi minuman jenis ini dalam jumlah banyak. Dampak yang timbul yaitu perkelahian atau konflik antar pemuda yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2021 yang lalu, terjadi konflik yang disebabkan oleh pesta yang diadakan oleh pemuda-pemudi di Desa Liang. Dalam pesta tersebut, terdapat sekumpulan pemuda yang minum minuman beralkohol jenis sopi. Akibatnya, salah paham yang terjadi antara pemuda di Desa Liang menyebabkan konflik dan pembakaran tiga rumah dan empat kendaraan, tidak ada penanganan yang baik dari pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas dari mana konflik terjadi, seperti yang ditunjukkan dalam uraian kasus yang di atas. Tidak ada penangkapan terhadap orang yang menjual atau memproduksi minuman keras ini, tetapi hanya terhadap oknum yang terlibat dalam konflik.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, terutama di Desa Liang, sering mengonsumsi minuman beralkohol. Dengan jumlah peminat yang besar dan konsumen yang tersedia, mangsa pasarnya pun menjanjikan. Pelaku pasar hanya perlu mencari cara untuk memasarkan barang tersebut dan menguasai pasar dengan harga bersaing. Nuansa persaingan akan menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Pada akhirnya pelaku distribusi alkohol memilih aroma persaingan tidak sehat sebagai pilihan rasional (*rational choice*). Adapun persaingan tidak sehat di Indonesia, khususnya produksi dan distribusi alkohol, terkonsentrasi di kawasan otoritas Desa Liang.

Pelaku menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol jenis sopi ini dengan cara yang semrawut dan tidak mengikuti aturan yang ada, jika pembeli merupakan anak yang masih bersekolah maka transaksi jual beli akan tetap berlangsung tanpa konsekuensi yang dijelaskan atau larangan yang diberikan. Hal yang sama pun terjadi kepada konsumen yang telah mabuk, penjual akan tetap melakukan transaksi demi mendapatkan keuntungan tanpa mengikuti peraturan yang jelas tertuang dalam pasal 300 KUHP yang mengatur hal ini. Melakukan transaksi ekonomi cara *Macchiavelli*, yaitu dengan melakukan berbagai hal, termasuk persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan *backing*, memperalat penegak hukum, dan berbagai tindakan pelanggaran sosial lainnya<sup>10</sup>. Desa Liang menjadi sarang empuk yang membuat pelaku betah melakukan praktik pelanggaran hukum (*law disobedience*) karena lemahnya kontrol sosial seperti terbatasnya akses pengaduan, liputan media massa dan pengaruh geografis.<sup>11</sup>

Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa peredaran minuman keras (miras) telah menelan banyak korban dan merugikan masyarakat. Contohnya konflik yang terjadi di desa Liang pada tahun 2021 yang lalu, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Konflik terjadi karena pesta yang diadakan oleh pemuda-pemudi di desa Liang

---

<sup>10</sup> Imam Losari, 2009, *Bahaya Minuman Keras*, Bandung, Alumni

<sup>11</sup> Chairil A. Adjis, "Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005, hal. 78.



yang mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi. Akibatnya, salah paham terjadi dan menyebabkan 3 rumah dan 4 jenis kendaraan bermotor di bakar.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut sifatnya pengendalian dan pengawasan, yang terjadi di masyarakat peredaran minuman beralkohol tidak terkendali, baik minuman beralkohol legal maupun minuman beralkohol yang ilegal. Minuman oplosan atau campuran dari berbagai minuman alkohol dengan zat campuran beraneka ragam juga menjadi masalah besar yang menyebabkan korban yang keracunan sampai pada kematian. Selain itu, adanya kekosongan hukum atau tidak adanya pengaturan bagi pengguna minuman beralkohol yang menyalahgunakan atau berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol. Peraturan tentang minuman beralkohol sangat lemah yaitu tidak memberikan sanksi hukuman pidana kepada penjual minuman beralkohol ilegal, hanya barang saja yang diambil untuk dijadikan barang bukti.

Sebuah rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol harus dibuat untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan minuman beralkohol, termasuk peraturan sektoral, peraturan daerah yang tidak seragam, dan penegakan hukum. Rancangan undang-undang ini harus memuat sanksi pidana terhadap penjual minuman keras yang melanggar aturan dan menyebabkan ketidakseimbangan di masyarakat. Sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan sektoral dalam peraturan terkait minuman beralkohol, RUU ini diharapkan dijadikan dasar hukum yang dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsep norma hukum yang dapat dipertimbangkan agar norma hukum berkaitan dengan pengaturan minuman beralkohol dapat diterapkan di masyarakat. Howard dan Mummers mengemukakan 8 (delapan) syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif yakni:

a. undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan yang jelas, orang akan sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif;

b. Sebaliknya daripada mengharuskan, undang-undang itu seyogianya bersifat melarang. Dalam kebanyakan kasus, hukum prohibitor lebih mudah diterapkan daripada hukum mandatur;

c. Sanksi yang diancamkan oleh undang-undang harus sebanding dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Sanksi yang mungkin tepat untuk satu tujuan, mungkin tidak tepat untuk tujuan lain;

d. Sanksi yang diancamkan kepada pelaku pelanggaran tidak boleh berlebihan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggarannya akan membuat penegak hukum, terutama para juri, tidak mau menerapkan sanksi itu secara tegas terhadap individu tertentu;

e. Harus ada kemampuan untuk mengawasi dan menyelidiki tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sudah jelas bahwa hukuman yang dimaksudkan untuk melarang perbuatan yang sulit dideteksi tidak akan berhasil. Karena itu, hukum yang bertujuan untuk mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak akan berhasil;

f. Hukum yang mengandung larangan moral akan lebih efektif daripada hukum yang netral atau tidak sesuai dengan prinsip moral. Seringkali kita melihat hukum berfungsi dengan sangat baik sehingga seolah-olah mereka tidak lagi diperlukan karena kekuatan moral dan norma sosial telah mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. Akan tetapi,

prinsip moral tidak melarang tindakan tertentu, seperti menunggak pajak. Hukuman seperti ini jelas tidak efektif dibandingkan dengan hukum yang mengandung prinsip moral;

g. Pelaksana hukum harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik agar hukum dapat diterapkan. Mereka harus mengumumkan undang-undang. Mereka harus menafsirkannya secara konsisten dan seragam, dan sedapat mungkin senada dengan bunyi penafsiran yang dicoba oleh orang lain. Selain itu, penegak hukum harus bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut mereka yang melanggar hukum.

h. Pada akhirnya, masyarakat harus memiliki standar hidup sosioekonomi minimum agar undang-undang dapat berfungsi. Keteraturan umum, sedikit atau banyak, harus mudah dijaga di masyarakat ini.

Polisi baru bertindak jika peminum minuman beralkohol melakukan tindak pidana yang melibatkan orang lain. Ini sangat menghambat pelaksanaan hukum. Hukum pidana memiliki kemampuan terbatas sebagai alat penanggulangan kejahatan<sup>12</sup>.

Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dalam hal pengendalian minuman beralkohol, kesadaran hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Tetapi masyarakatlah yang mengetahui tingkat kesadaran hukumnya. Karena kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum maka pengaturan pengendalian minuman beralkohol akan mudah untuk diterapkan jika kesadaran hukum masyarakat tinggi terhadap bahaya konsumsi minuman beralkohol.

Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang terdiri dari gagasan abstrak terkait apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Tidak dapat dipungkiri bahwa lain budaya lain juga masyarakatnya. Masyarakat di Aceh yang berkeyakinan minuman beralkohol sebagai minuman terlarang sudah tentu sangat berbeda dengan masyarakat di Maluku dan Papua. Provinsi Maluku bangga dengan minuman tradisional sopi buatan mereka, begitu juga minuman beralkohol tradisional cap tikus produk Provinsi Sulawesi. Oleh karena itu, peraturan minuman beralkohol harus bersifat nasional tidak berdasarkan budaya masing-masing daerah.

Berikut penyajian beberapa data minuman tradisional di Indonesia yang telah menerima standarisasi legal oleh pemerintah.

#### 1. Sopia dari Nusa Tenggara Timur

Keberadaan sopi sebagai minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur menjadi polemik tersendiri, karena memiliki sisi negatif dan juga positif dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 secara resmi mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Indonesia. Pasal 1 (1) Peraturan ini mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang dihasilkan melalui fermentasi, penyulingan, atau fermentasi non-penyulingan produk pertanian yang mengandung karbohidrat. Selain itu, Pasal 3 Ayat 1 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 membagi minuman beralkohol menjadi tiga jenis tergantung kandungan alkohol atau etanolnya, tergantung apakah minuman tersebut diproduksi dalam negeri atau diimpor.

<sup>12</sup> YA *Lewerissa - Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru- Sasi, 2021*

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga tingkat keselamatan dan keamanan.

Menjawab permasalahan ini, pemerintah tentu saja memainkan peran penting dalam menangani polemik pro dan kontra tentang peredaran minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki program untuk melegalisasi minuman Alkohol lokal. Dalam pelegalan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur terbitkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Benediktus Polo Maing dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, ditetapkan pada tanggal 12 April 2019. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol, baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan.

Peraturan Gubernur dengan 11 Bab dan 17 Pasal itu secara detail mengatur berbagai hal mulai dari proses penyulingan di tingkat masyarakat, distribusi, penjualan hingga sanksi, baik bagi penyuling maupun bagi penjual. Pasal 3 misalnya, menjelaskan tentang tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a) menjamin produksi dan atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk digunakan sebagai bahan baku untuk minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional.
- b) melarang distribusi dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum memenuhi standarisasi nasional untuk langsung dikonsumsi.
- c) menetapkan sistem proses produksi, distribusi dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan atau telah dilakukan standarisasi nasional.
- d) memberi perlindungan terhadap masyarakat dari efek buruk terhadap penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional.

Peraturan tersebut dibentuk guna menimbang bahwa keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, moke dan lain sebagainya di satu sisi sangat berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lainnya merupakan sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol tersebut. Sementara pada Bab VII Larangan Pasal 15 (1) Setiap orang dan atau produsen dilarang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa ijin. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan kadar etanol di atas 55 %. (2) Penjual langsung atau pengecer minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dilarang menjual pada tempat dan orang yang tidak memenuhi syarat. (3) Penjual langsung dan pengecer dilarang mempromosikan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada masyarakat, kecuali yang telah memiliki label tanda edar. (4) Seseorang dilarang mengonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan nyawa bagi orang lain. Namun pada BAB IX membahas tentang sanksi administrasi untuk semua pihak yang terlibat dalam produksi miras ini, baik masyarakat maupun pihak lain. Peraturan ini adalah upaya pemerintah



untuk mengatur dan mengawasi distribusi minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sopi akan dikembangkan lagi menjadi sopia dan akan dijual secara legal. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 akan mengatur dan menata produksi dan distribusi sopia.

Melalui kebijakan ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk lokal perlu dievaluasi kembali. Evaluasi tersebut tidak cuma berfokus pada permukaan, tetapi juga memerlukan tata kelola yang memungkinkan perubahan pola pikir, perilaku, dan struktur sosial masyarakat setempat. Kebijakan yang awalnya dirancang untuk memberikan kesejahteraan perlu diperiksa kembali untuk menentukan arah yang diprioritaskan. Keberlanjutan lingkungan juga harus diperhatikan jika pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama.<sup>13</sup>

## 2. Arak Bali

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dengan tujuan meningkatkan standar kualitas arak Bali, mendorong ekspor arak Bali, menghimbau sektor pariwisata dan perhotelan di Bali untuk memprioritaskan penjualan produk arak Bali di tempat usahanya serta mengurangi impor minuman beralkohol dari luar negeri baik tradisional maupun non tradisional. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal ini lengkap mengatur perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, kemitraan usaha, promosi dan branding, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan demi keberpihakan terhadap minuman alkohol tradisional khas Bali.

Peraturan daerah ini bertujuan memanfaatkan minuman alkohol tradisional secara ekonomis sekaligus memberikan pemberdayaan terhadap pengrajin bahan baku minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian, dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mencegah timbulnya produk oplosan dengan tetap melibatkan peran desa adat untuk penggunaan di acara khusus yang bersifat non ekonomis. Koperasi akan mengambil peran terkait produksi dan peredaran untuk tujuan ekonomi seperti komoditas ekspor, oleh-oleh, simbol pariwisata dan sejenisnya. Contohnya, hingga kini ada 2 (dua) kelompok produsen di daerah Buleleng dan Karangasem yang bekerja sama dengan koperasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan dua data minuman keras dari Nusa Tenggara Timur dan Bali di atas maka peneliti membuat sebuah kesimpulan bahwa sopi sebagai minuman khas tradisional dari Maluku harus dilegalkan karena dengan cara ini dapat dipastikan akan berkurangnya tindak kriminal dan kestabilan di masyarakat. Karena semua peraturan perundang-undangan tersebut di Maluku sifatnya pengendalian dan pengawasan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat peredaran minuman beralkohol tidak terkendali, baik minuman beralkohol legal maupun ilegal. Salah satu masalah terbesar adalah minuman oplosan atau campuran dari berbagai minuman alkohol dengan zat campuran yang beragam, yang menyebabkan keracunan hingga kematian. Hal lain yang juga merupakan permasalahan

---

<sup>13</sup> [https://ejurnal.undana.ac.id/D.,TubaHelan,Y.,&Yohanes,S.\(2023\).DasarLegalitasPeredaranMinumanBeralkoholTradisionalJenisSopiaDiWilayahNusaTenggaraTimur.PetitumLawJournal,1\(1\),](https://ejurnal.undana.ac.id/D.,TubaHelan,Y.,&Yohanes,S.(2023).DasarLegalitasPeredaranMinumanBeralkoholTradisionalJenisSopiaDiWilayahNusaTenggaraTimur.PetitumLawJournal,1(1),)

<sup>14</sup> <http://repo.unhi.ac.id>

hukum yakni adanya kekosongan hukum tidak adanya pengaturan bagi pengguna minuman beralkohol yang menyalahgunakan atau berlebihan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol sangat lemah yang utamanya tidak memberikan sanksi hukuman pidana kepada penjual minuman beralkohol tidak resmi atau ilegal, hanya barang saja yang diambil untuk dijadikan barang bukti. Maka hanya akan terjadi kekosongan hukum tanpa adanya penegakan hukum yang jelas. Dengan demikian peneliti membuat perbandingan komparatif dan mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya aturan yang jelas agar terciptanya masyarakat yang terkontrol secara sosial dan ekonomi. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang memadai, dan yang keempat ialah bagaimana masyarakat melihat hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap penjual atau penyedia minuman beralkohol jenis sopi di Maluku tengah adalah semua peraturan perundang-undangan Yang sifatnya pengendalian dan pengawasan yang terjadi di masyarakat. Peredaran minuman beralkohol tidak terkendali, baik minuman beralkohol legal maupun minuman beralkohol yang ilegal. Minuman oplosan atau campuran dari berbagai minuman alkohol dengan zat campuran beraneka ragam juga menjadi masalah terbesar sehingga korban yang timbul dari keracunan sampai pada kematian. Hal lain yang juga merupakan permasalahan hukum yakni adanya kekosongan hukum tidak adanya pengaturan bagi pengguna minuman beralkohol yang menyalahgunakan atau berlebihan mengkonsumsi minuman beralkohol. Semua peraturan perundang-undangan tersebut sifatnya pengendalian dan pengawasan yang terjadi di masyarakat peredaran minuman beralkohol tidak terkendali, baik minuman beralkohol legal maupun minuman beralkohol yang illegal. RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi dari pengaturan norma hukum terkait minuman beralkohol yang masih bersifat sektoral sehingga RUU ini dapat menjadi dasar hukum yang kemudian diterapkan di masing-masing daerah.

## REFERENSI

- Chairil A. Adjis, "Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005.
- D., Tuba Helan, Y., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Petitum Law Journal*, 1(1), <https://ejurnal.undana.ac.id/>
- Dirdjosiwo, Soedjono. 1984. *Alkoholisme, paparan hukum kriminologi*, Bandung: Remadja karya
- Efendi Jonaedi, et al., *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group. Jakarta Timur, 2018.
- Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)
- Imam Losari, 2009, *Bahaya Minuman Keras*, Bandung, Alumni

---

<sup>15</sup> Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

- Kevin A. Lomban, *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia*, *Jurnal Lex Criminal* Vol III/No.1/Jan-Mar/2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara,2007).
- Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*, Remaja Karya, bandung, 1994
- YA Lewerissa - *Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru- Sasi*, 2021
- Zulfatun Ni'mah, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Tulungagung, 2011)